

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan suatu negara, memegang peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan dan pelayanan publik tingkat lokal. Pemerintah daerah sendiri memiliki wewenang penuh dalam mengelola sumber daya, merencanakan pembangunan, dan memberikan layanan kepada masyarakat di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Kewenangan ini tererdiri dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, sehingga pemerintah daerah memiliki potensi untuk memberikan dampak yang besar terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan wilayahnya. Hal ini merupakan salah satu tujuan akhir dalam pelaksanaan otonomi daerah (Guntoro, n.d.).

Pembangunan dan peningkatan sosial ekonomi merupakan salah satu hal yang mendorong tercapainya tujuan akhir dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Diperlukan usaha yang cukup matang untuk membangun serta meningkatkan ekonomi dan keuangan daerah guna menyejahterakan masyarakat salah satunya dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peranan pemerintah daerah disini sangat dipertimbangkan dalam mengembangkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menentukan keberhasilan tujuan akhir dari otonomi daerah yakni meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan BPS Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan PAD, pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari beberapa sumber utama yakni, pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan pendapatan lain-lain. Dari beberapa sumber pendapatan yang tertera, pajak daerah merupakan penyumbang terbesar PAD dalam suatu daerah terkhusus di Kota Tanjungpinang.

Pajak daerah kota Tanjungpinang dijelaskan dalam peraturan daerah Kota Tanjungpinang No 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu pungutan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah pajak hotel yang merupakan salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah berasal dari pemungutan pajak daerah.

Melalui data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kota Tanjungpinang mampu mencapai dan bahkan melebihi target penerimaan pajak dari sektor hotel selama masa waktu 3 tahun terakhir meskipun terselip masa pandemi. Berikut data yang ditampilkan:

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2020-2023 di Kota Tanjungpinang

Tahun	Anggaran (Target)	Realisasi	Presentase
2020	2.700.000.000,00	3.043.081.724,00	112,71
2021	2.837.107.470,00	3.935.611.973,00	136,72
2022	5.228.000.000,00	5.912.702.778,00	113,10
2023	7.014.000.000,00	7.606.565.001,00	111,26

Sumber: BPPRD Kota Tanjungpinang, 2024

Berdasarkan tabel dijelaskan bahwa, realisasi pajak hotel pada tahun 2020 mencapai target dengan presentase 112,71% menyisakan 343.081.742,00 rupiah. Berikutnya pada tahun 2021 realisasi pajak hotel mencapai target dengan presentase 136,72% menyisakan 1.098.504.503,00 rupiah. Berikutnya pada tahun 2021 realisasi pajak hotel juga mencapai target dengan presentase 113,10% menyisakan 684.702.778,00 rupiah. Dan pada tahun 2023 realisasi pajak hotel mencapai target dengan presentase 111,26% dengan menyisakan 59.256.500. Dari data tersebut maka sudah membuktikan bahwa pendapatan pajak pada sektor hotel sudah berjalan dengan baik.

Namun sekedar berjalan dengan baik tidak cukup untuk mencapai *goals* dari pelaksanaan otonomi daerah. Diperlukan juga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Tanjungpinang dengan menggali dan mereformasi kembali tatanan kebijakan pemerintah daerah guna menghasilkan peningkatan yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan hal tersebut tentunya


pemerintah mampu mencapai tujuan akhir dari otonomi daerah yakni meningkatkan taraf kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pajak Daerah Pasal 1 Angka 9 disebutkan, pajak Hotel yakni pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 Angka 10 dijelaskan, Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan serta, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Dengan tarif pajak hotel yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap Hotel dan penginapan lainnya dengan pengecualian Rumah Kos dengan tarif pajak sebesar 5% (lima persen).

Rumah kos minimal memiliki 10 kamar yang termasuk dalam bagain dari objek pajak Hotel, akan berpotensi terhadap pemasukan PAD Kota Tanjungpinang. karena, Kota Tanjungpinang memiliki 2 PTN dan salah satunya merupakan Universitas Negeri terbesar di Kepulauan Riau dan 6 PTS yang mengundang pelajar untuk melanjutkan pendidikan nya di Kota Tanjungpinang. Seiring banyaknya mahasiswa pendatang yang berasal dari luar Kota Tanjungpinang memungkinkan usaha rumah kos mendapat keuntungan. Dengan adanya pajak hotel kategori rumah kos lebih dari 10 kamar mendorong para pendatang untuk memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah di Kota Tanjungpinang ( Lufiana and Widowati 2020).

Melalui data SPJ Pendapatan Pajak Hotel dalam Kategori Rumah Kos yang digabung dengan Losmen, Hostel, Rumah pengsanggrahan berjalan kurang signifikan yang bisa dilihat dalam grafik berikut;

Gambar 1.1 *Chart* Pendapatan Pajak Hotel Kategori Losmen, Rumah Pengsanggrahan, Hostel, Rumah Kos



Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan chart diatas, dipaparkan bahwa pada tahun 2016, pendapatan yang didapat dari hasil pajak hotel kategori Losmen, Rumah Pengsanggrahan, Hostel, dan Rumah Kos yakni sebanyak 50,369,750 rupiah, di tahun 2017 naik sedikit menjadi 67,948,500 rupiah, kemudian di tahun 2018 turun menjadi 59,463,000 rupiah, ditahun 2019 naik menjadi 65, 164,150 rupiah, di tahun 2020 turun drastis menjadi 38,932,250 rupiah, di tahun 2021 naik menjadi 40,350,000 rupiah, ditahun 2022 naik lagi sebesar 54,494,500 dan di tahun 2023 naik drastis sebesar 119,835,750 rupiah. Dengan angka yang cukup banyak, pajak hotel dalam kategori tingkat 8 ini mampu berkontribusi menambah pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang.

Jika dilihat dari pendapatan yang dihasilkan pajak hotel kategori losmen, rumah persanggrahan, hostel dan terkhusus rumah kos, presentase yang dihasilkan

terbilang cukup minim dari pendapatan pajak hotel secara keseluruhan. Berikut presentase perbandingan antara penghasilan rumah kos dengan pendapatan pajak hotel secara keseluruhan yakni di tahun 2020 sebesar 1,28% di tahun 2021 sebesar 1,03% di tahun 2022 sebesar 0,92% dan di tahun 2023 sebesar 1,58%.

Hasil yang didapatkan sangat lah minim, namun apabila penyerapan pajak rumah kos di laksanakan secara maksimal sangat mungkin terjadi nya penambahan presentasi pajak rumah kos terhadap pendapatan pajak hotel secara keseluruhan. Dan tentunya hal ini mampu membantu penaikan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam menangani pajak usaha rumah kos ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki wewenang dalam mengelola penyelenggaraan administrasi pendaftaran objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah. Namun, untuk saat ini dalam menjalankan kebijakan untuk saat ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah belum optimal dan efisien. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah rumah kos 10 kamar yang terdaftar wajib pajak hanya 16 rumah kos dalam jangka waktu 3 tahun terakhir yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Rumah Kos 10 Kamar Terdaftar Wajib Pajak di Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Daftar Rumah Kos	Alamat
1	2020	Rumah Kos Chin Dey Fan	Jl. M.T. Haryono Gg. Kapur No.34
2		Rumah Kost Mekar Jaya	Jl. Kuantan GG. Putri Ayu I
3	2021	-	-
4	2022	Kost Lauser	Jl.Meranti
5		Kos si Doel	Jl. Hutan Lindung No.60
6		Kos Bahagia	Jl. D.I. Panjaitan KM.9
7		Rumah Kos Junaidi	Jl. D.I. Panjaitan KM.9

8	Kost Nurhaini	Jl. M.T. Haryono
9	Kos Bata Merah	Jl. Basuki rahmat Gg. Telkomsel
10	Kos-Kosan Rina	Jl. M.T. Haryono Komplek Bintang Plaza no.47
11	Kos Robi	Jl. R.H. Fisabilillah Gg. Pandan Lorong 3
12	Kost Arya	Jl. R.H. Fisabilillah Gg. Pandan Lr 4 No.57
13	Kos Pak Haji	Jl. Pramuka Lr. Pulau Raja 4
14	Kos Bapak Kamaludin	Jl. Kampung Purwadadi
15	Kost Rumah Kenanga	Jl. Kuantan Gg. Putri Ledang 13 No.6
16	Kost Mobil 100	Jl. R.H. Fisabilillah KM.5 Atas No. 30
17	Kos Raja	Jl. R.H. Fisabilillah Gg. Garuda 2 No.45

Sumber: BPPRD Kota Tanjungpinang, 2023

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam waktu 3 tahun terakhir ada 16 rumah Kos 10 kamar yang terdaftar wajib pajak terdata dari BPPRD Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2020, ada 2 rumah kos yang terdata sebagai objek wajib pajak. Di tahun 2021 tidak ada rumah kos yang terdata sebagai objek wajib pajak. Dan di tahun 2022 ada jumlah terbanyak yakni 14 rumah kos yang terdata sebagai objek wajib pajak. Dari data tersebut ada 9 rumah kos yang berlokasi di Kecamatan Bukit Bestari yakni Rumah Kos Chin Dey Fan, Rumah Kost Mekar Jaya, Kost Lauser, Kos Si Doel, Kost Nurhaini, Kost Bata Merah, Kos-Kosan Rina, Kos Pak Haji, Kost rumah Kenanga, dan 7 rumah kos yang berlokasi di Kecamatan Tanjungpinang Timur yakni Kos Bahagia, Rumah Kos Junaidi, Kos Robi, Kost Arya, Kos Bapak Kamaludin, Kos Mobil 100, Kos Raja.

Dengan sudah terdaftar nya beberapa rumah kos 10 kamar sebagai objek wajib pajak tentunya sudah cukup membantu realisasi pajak hotel di Kota Tanjungpinang. Namun, pengawasan terhadap usaha Rumah Kos di Kota Tanjungpinang belum optimal dilakukan karena, banyaknya usaha Rumah Kos 10 kamar belum didaftarkan sebagai objek pajak. Dari 4 kecamatan di Kota Tanjungpinang hanya rumah kos di sekitar 2 kecamatan saja yang terdaftar objek pajak yakni Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Timur dan dari survei peneliti belum semua rumah kos di 2 kecamatan tersebut sudah terdaftar sebagai wajib pajak (Tika, Cara Pemko Tanjungpinang Dongkrak Capaian Pendapatan Asli Daerah 2022).

Dari data yang sudah di dapat dari BPPRD dan survei peneliti dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan dari implementor masih kurang maksimal dalam menangani para pengusaha rumah kos 10 kamar yang belum juga terdaftar sebagai wajib pajak. Sementara jika seluruh rumah kos 10 kamar di Kota Tanjungpinang terdata dengan baik dan menjalankan kewajiban sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut sangat berpotensi dalam rangka meningkatkan proporsi pajak hotel di Kota Tanjungpinang.

Untuk dapat mencapai target penerimaan pajak Hotel, hal penting yang perlu dilakukan yaitu bagaimana membuat kebijakan yang baik, dan dapat di implementasikan tentunya. Secara umum implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah, dan swasta baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Singkara & Michael Mantiri, 2018).



Permasalahan ini menarik untuk dilakukan penelitian mengingat, pajak Hotel menjadi salah satu penyumbang kontribusi kepada PAD di Kota Tanjungpinang sehingga, posisinya sebagai salah satu komponen yang menentukan tingkat besar ataupun kecilnya PAD (Aditya Dwi Purnantoro, 2019). Dengan diberlakukan Otonomi Daerah seharusnya, Pemerintah Kota Tanjungpinang seharusnya lebih leluasa, dalam pengelolaan pajak Hotel secara optimal, dan memonitoring pelaksanaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka, Peneliti mengajukan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Realisasi Pajak Hotel kategori Rumah Kos”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan oleh Peneliti. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah studi realisasi Pajak Hotel kategori rumah kos di Kota Tanjungpinang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh Peneliti. Maka tujuan dalam penelitian ini yakni;

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah studi realisasi Pajak Hotel kategori rumah kos di Kota Tanjungpinang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **A. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan studi, dan menjadi salah satu kontribusi dalam melakukan sebuah kajian dan bisa memahami suatu masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan governansi dalam instansi pemerintahan. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi dedikasi suatu pemikiran yang bersifat ilmiah dalam melaksanakan suatu pengkajian yang mengarah ke pelaksanaan wajib pajak terkhususnya pajak dalam Rumah Kos yang ada di Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan tentang implementasi dan menjadi referensi bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

### **B. Manfaat Praktis**

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat mendorong warga menjadi pelaku wajib pajak retribusi yang memiliki Rumah Kos 10 Kamar bagi badan pengelolaan pajak daerah.